

PENGARUH IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TERHADAP PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE*

Ati Rosliyati
Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis
atyrosliyaty@gmail.com

ABSTRAK

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung secara periodik. Sebagai tindak lanjut dalam pemberantasan praktek KKN seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, Pemerintah melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 mengeluarkan peraturan tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sehingga tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (good governance). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui: (1) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya (2) Penerapan good governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya (3) Berapa besar pengaruh implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap penerapan good governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakan Analisis Koefisien Korelasi Produk moment, Uji Koefisien Determinasi dan Uji Hipotesis menggunakan Uji Signifikansi (Uji t). Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya termasuk klasifikasi sangat baik. (2) penerapan Good Governance pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik. (3) Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan Good Governance pada kantor BKPLD kabupaten Tasikmalaya.

Kata Kunci: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Good Governance

I. Pendahuluan

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggara pemerintah dan pembangunan berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pasal 3 TAP MPR tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.

Bentuk dan cermin akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan, seperti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan beberapa Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari

Undang-undang dimaksud, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, untuk menyelenggarakan pemerintahan, Gubernur selaku penyelenggara eksekutif daerah di bidang otonomi daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota, Bupati atau Walikota bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Dikaitkan dengan masalah akuntabilitas dalam artian pertanggungjawaban, maka di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dikemukakan dalam beberapa pasal berikut: Pasal 27 ayat (2) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPR, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; ayat (3) Laporan penyelenggaraan pemerintah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; ayat (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

Sebagai penjabaran lebih lanjut telah dikeluarkan serangkaian Peraturan Pemerintah dan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (baca akuntabilitas), terutama tercermin dalam PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dalam penjelasan PP Nomor 108 ini, dikemukakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pada prinsipnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Kepala

Daerah, akan tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menentukan kelemahan pelaksanaan pemerintah daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Selanjutnya beberapa pasal dalam PP Nomor 108 tahun 2000 yang berkaitan dengan pertanggungjawaban dan menarik untuk dikemukakan adalah sebagai berikut: Pasal (1) butir-butir: *Rencana Strategik atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah. Pertanggungjawaban akhir tahunan anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolak ukur Renstra.*

Dari gambaran mekanisme dan substansi LPJ ini maka pertanggungjawaban ini pada hakikatnya merupakan akuntabilitas horizontal Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD, mekanisme dan substansi pertanggungjawaban telah dimulai pada saat pengesahan Renstra oleh DPRD, yang selanjutnya Renstra ini merupakan tolak ukur bagi akuntabilitas Kepala Daerah. Kemudian secara lebih mendalam substansi dari LPJ dan periodisasinya, meliputi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran; pertanggungjawaban akhir masa jabatan; dan pertanggungjawaban untuk hal tertentu. Selanjutnya secara substansial dikemukakan bahwa pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur Renstra. Dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas tugas-tugas umum pemerintahan dan pembantuan yang merupakan kinerja Kepala Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolak ukur Renstra.

Dikaitkan dengan akuntabilitas keuangan (pertanggungjawaban keuangan daerah) dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 dalam Bab VI, "Pertanggungjawaban Keuangan Daerah", maka secara tegas dalam pasal 37 ayat (1) *Pemerintahan Daerah menyampaikan laporan triwulanan pelaksanaan APBD kepada DPRD; ayat (2) Laporan triwulanan sebagaimana maksud dalam ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sekali setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.* Kemudian dalam pasal 38, dikemukakan bahwa *Kepala*

Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan yang terdiri atas laporan perhitungan APBD; Nota perhitungan APBD; Laporan Aliran Kas; dan Neraca Daerah.

Wujud dari pertanggungjawaban tersebut saat ini adalah dengan dikembangkannya satu sistem pertanggungjawaban yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang implementasinya dimulai sejak penyusunan Renstra sampai pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang merupakan hasil inisiatif Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2000. Salah satu bentuk akuntabilitas kinerja pemerintah adalah dari segi efektivitas anggaran yang digunakan. Menurut Apip (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa prosedur penyusunan anggaran yang dipersepsikan adil akan meningkatkan kinerja manajerial manajer pusat pertanggungjawaban, baik pengaruh langsung dari persepsi keadilan prosedural anggaran itu sendiri maupun melalui peningkatan persepsi keadilan distribusi anggaran.

Di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sendiri masih banyak permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sistem pertanggungjawaban dan penerapan tata pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*), seperti masih ada ketidaktransparanan proses pertanggungjawaban kegiatan dengan keuangan, evaluasi kinerja yang dilakukan belum sesuai prosedur, peran serta masyarakat terutama DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang belum baik dalam mengawasi peran dan pertanggungjawaban kinerja dari BKPLD Kabupaten Tasikmalaya, juga belum efisiennya proses penganggaran keuangan di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Selain itu, di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sendiri yang selama ini menganggap bahwa keberhasilan suatu instansi lebih ditekankan kepada kemampuannya dalam menyerap sumber daya (terutama anggaran) sebanyak-banyaknya, walaupun hasilnya sangat mengecewakan.

Mengingat dewasa ini *good governance* merupakan salah satu topik pembahasan atau isu penting, maka hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kapasitas *good governance* di instansi pemerintah. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada instansi pemerintah terutama di BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian tidak hanya memastikan peningkatan kinerja tetapi juga menciptakan suatu lingkungan akuntabilitas yang didorong dan dimonitor.

Oleh karena itu, diharapkan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)

akan semakin memperbaiki kinerja dari BKPLD Kabupaten Tasikmalaya itu sendiri sehingga akan terasa kemajuan dan manfaatnya bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, yaitu penerapan sistem pertanggungjawaban yang belum terukur dan *legitimate* juga penerapan prinsip *good Governance* yang belum sempurna, maka penulis tertarik bermuara pada karakteristik yang ingin dipelajari (objek penelitian) untuk diteliti lebih lanjut, yang penulis rumuskan dengan judul berikut ini: “Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap Penerapan *Good Governance*” (Studi pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya).

II. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan survey. Menurut Moh. Nasir (2005:54) mengemukakan bahwa metode deskriptif analitis adalah “Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.” Sedangkan metode survey menurut Sugiyono (2006:7) adalah sebagai berikut: “Penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis”.

Populasi dan Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi sasaran yang penulis teliti adalah subjek yang berhubungan dengan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam kaitannya dengan penerapan *good governance* yaitu karyawan (pegawai negeri sipil) yang ada pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 54 orang.

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (d disesuaikan dengan tujuan dan masalah penelitian), elemen-elemen yang dipilih sebagai sampel dibatasi pada elemen-elemen yang dapat memberikan informasi berdasarkan pertimbangan tertentu (Ety Rochaety dan Ratih Tresnawati, 2007:66). Oleh karena itu, sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya pegawai negeri sipil BKPLD Kabupaten Tasikmalaya yang berkaitan

dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penerapan *good governance* yang berjumlah 33 orang.

Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data pada penelitian ini adalah analisis asosiatif yang menggunakan analisis koefisien korelasi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel yang diteliti, kemudian digunakan pula analisis koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Analisis Koefisien korelasi yang digunakan adalah koefisien korelasi produk moment dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_1 y_1 - (\sum x_1)(\sum y_1)}{\sqrt{\{n \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2\} \{n \sum y_1^2 - (\sum y_1)^2\}}} \dots\dots\dots (\text{Arikunto : 2002:157})$$

Untuk dapat memberikan penafsiran terhadap koefisien yang didapat dari hasil perhitungan tersebut, maka dapat dilihat pada ketentuan sebagai berikut:

Tabel 1: Pedoman untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Sugiyono, 2004:183)

Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi (r^2). analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh SAKIP terhadap penerapan *good governance* yang dirumuskan sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\% \quad \text{Sudjana (2002:246)}$$

Pengujian hipotesis akan dimulai dengan penetapan hipotesis operasional, penetapan tingkat signifikansi, uji signifikansi, kriteria dan penarikan simpulan.

$H_0 : \rho_{Yx} = 0$, Tidak terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instan Pemerintah (SAKIP) terhadap *Good Governance*

$H_A : \rho_{Yx} \neq 0$, Terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap *Good Governance*

Untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. nilai t dapat diketahui dengan rumus berikut:

$$t_{\text{hitung}} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Instrumen Pengukuran Variabel

Dalam penelitian terdapat dua, yaitu Implementasi Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai variabel independen dan Penerapan *Good Governance* sebagai dependen. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Instrumen yang digunakan untuk mengukur Variabel Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penerapan *Good Governance* adalah kuesioner.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN dan BPKP, 2000:63). Untuk mengetahui Implementasi SAKIP diukur dengan menggunakan kuesioner dengan skala likert 5 poin. Poin-poin yang ditanyakan adalah tentang bagaimana tingkat implementasi 5 unsur SAKIP, yang terdiri dari: (1). Rencana Strategis/Renstra, (2) Rencana Kerja, (3) Pengukuran Kinerja, (4) Evaluasi Kinerja, (5) Analisis Akuntabilitas Kinerja. *Good Governance* adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokratisasi pasar dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan dana investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, serta menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan (OECD dan World Bank dalam LAN, 2004). Dalam kuesioner ditanyakan tentang sejauhmana prinsip-prinsip *good governance* yang dikembangkan oleh UNDP telah terealisasi, yang terdiri dari: (1) Partisipasi, (2) Taat Hukum / *Rule of Law*, (3) Transparansi, (4) Responsif, (5) Kesetaraan, (6) Efektivitas dan Efisiensi, (7) Akuntabilitas, (8) Visi Strategik.

III. Hasil

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan jawaban-jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan peneliti melalui kuesioner untuk mendapatkan gambaran mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya relatif bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban-jawaban responden, dimana sebagian besar responden memberikan jawaban-jawaban positif pada skor 4 (positif) dan 5 (sangat positif), walaupun masih ada responden yang menjawab pada skor 3 (cukup positif). Berikut adalah hasil dari jawaban-jawaban responden mengenai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya. Berikut adalah tabel hasil dari jawaban responden untuk pertanyaan-pertanyaan variabel Implementasi SAKIP (X):

Tabel 2: Hasil Jawaban Responden Untuk Pertanyaan-Pertanyaan Variabel X

Item Pertanyaan	Skor	Skor Rata-rata
1	145	149,85
2	149	
3	153	
4	147	
5	149	
6	148	
7	148	
8	147	
9	149	
10	152	
11	154	
12	151	
13	156	
Total	1.948	

Berikut adalah tabel klasifikasi interval untuk memberikan gambaran mengenai penilaian terhadap implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada kantor BKPLD Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 3: Klasifikasi Interval Implementasi SAKIP

Klasifikasi Interval	Penilaian
429-770,2	Tidak Baik
771,2-1114,4	Kurang Baik
1115,4-1458,6	Cukup Baik
1459,6-1802,8	Baik
1803,8-2145	Sangat Baik

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari tabel 5 di atas maka total skor yang diperoleh adalah sebesar 1.948, maka bila dihubungkan dengan klasifikasi interval terletak diantara 1803,8-2145 dengan kategori jawaban sangat baik. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan relatif sangat baik, namun belum dilakukan secara optimal. Artinya bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya masih bisa untuk ditingkatkan lagi.

Penerapan *Good Governance* Pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya

Berdasarkan jawaban-jawaban dari responden atas pertanyaan-pertanyaan yang disajikan peneliti melalui kuesioner untuk mendapatkan gambaran mengenai penerapan *Good Governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya, maka hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Good Governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya relatif bagus. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban-jawaban responden, dimana sebagian besar responden memberikan jawaban-jawaban positif pada skor 4 (positif) dan 5 (sangat positif), walaupun masih ada responden yang menjawab pada skor 3 (cukup positif).

Berikut adalah tabel hasil dari jawaban responden untuk pertanyaan-pertanyaan variabel Y (Penerapan *Good Governance*):

Tabel 4: Hasil Jawaban Responden Untuk Pertanyaan-Pertanyaan Variabel Y

Item Pertanyaan	Skor	Skor Rata-rata
1	145	151,15
2	152	
3	150	
4	146	
5	152	
6	153	
7	153	
8	155	
9	158	
10	151	
11	149	
12	148	
13	153	
Total	1965	

Berikut adalah tabel klasifikasi interval untuk memberikan gambaran mengenai penilaian terhadap penerapan *Good Governance* pada kantor BKPLD Kabupaten tasikmalaya:

Tabel 5: Klasifikasi Interval Penerapan *Good Governance*

Klasifikasi Interval	Penilaian
429-770,2	Tidak Baik
771,2-1114,4	Kurang Baik
1115,4-1458,6	Cukup Baik
1459,6-1802,8	Baik
1803,8-2145	Sangat Baik

Dari hasil pengolahan data yang diperoleh dari tabel 7 di atas maka total skor yang diperoleh adalah sebesar 1965, maka bila dihubungkan dengan klasifikasi interval terletak diantara 1803,8-2145 dengan kategori jawaban sangat baik. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa penerapan *good governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya sudah dilaksanakan dengan relatif sangat baik, namun belum dilakukan secara optimal. Artinya bahwa penerapan *good governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya masih bisa untuk ditingkatkan lagi.

Hasil Pengujian Hipotesis

Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan dan menguji hipotesis pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan *Good Governance*. Analisis ini diawali dengan perhitungan koefisien korelasi sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_1 y_1 - (\sum x_1)(\sum y_1)}{\sqrt{\{n \sum x_1^2 - (\sum x_1)^2\} \{n \sum y_1^2 - (\sum y_1)^2\}}}$$

$$r_{xy} = \frac{33 \sum 117.250 - (\sum 1.952)(\sum 1.975)}{\sqrt{\{33 \sum 115.918 - (\sum 3.810.304)\} \{33 \sum 119.215 - (\sum 3.900.625)\}}}$$

$$r_{xy} = 0,627$$

Berdasarkan perhitungan korelasi *Pearson Product Moment* (PPM) diatas yang menghasilkan nilai $r = 0,627$ dan merujuk pada Tabel 4 Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r , maka dapat disimpulkan bahwa korelasi variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X) dengan variabel *Good Governance* (Y) diindikasikan kuat.

Analisis koefisien determinasi merupakan pengkuadratan dari nilai korelasi (r^2). analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap penerapan *Good Governance*. Berikut adalah rumus dan perhitungan analisis koefisien determinasi:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,627^2 \times 100\% = 39,3\%$$

Untuk menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X) terhadap variabel dependen *Good Governance* (Y) digunakan uji t. Nilai t dapat diketahui dengan rumus berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0,627\sqrt{33-2}}{\sqrt{1-0,627^2}}$$

$$= 4,481$$

Dengan $dk = 32$ ($n-1=33-1$) dan Taraf signifikansi (α) sebesar 5% diperoleh $t_{tabel} 3,622$; dengan demikian $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan variabel Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terhadap *Good Governance*.

IV. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya termasuk klasifikasi sangat baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator Perencanaan Strategik, Rencana Kinerja, Pengukuran Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.
2. Penerapan *Good Governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya termasuk dalam klasifikasi sangat baik. Penilaian tersebut diukur menggunakan indikator partisipasi, taat hukum, transparansi, daya tanggap, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategik.
3. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berpengaruh signifikan terhadap penerapan *Good Governance* pada kantor BKPLD kabupaten Tasikmalaya. Artinya bahwa apabila Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin baik, maka penerapan *Good Governance* pada BKPLD Kabupaten Tasikmalaya akan baik pula.

Daftar Pustaka

- Asmawi, Rewansyah. 2010. *Reformasi Birokrasi dalam Rangka Good Governance*. Jakarta: Yusaintanas Prima.
- Apip, M. 2013. *Pengaruh Persepsi Keadilan Prosedural Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial: Dengan Perspsi Keadilan Distributif Anggaran Sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi. Vol 1, No 1. September 2013.
- BPS dan Bappeda Kabupaten Tasikmalaya. 2009. *Tasikmalaya dalam Angka*. BPS: Kabupaten Ciamis.
- Donald Cooper and Willian Emory. 1996. *Metode Penelitian Bisnis*, Edisi 5. Jakarta: Erlangga.
- Deddi, Noordiawan. 2008. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2005. *Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Purwokerto: UNDIP.
- Dwiyanto, A. 2002. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Bandung: FMIPA Unpad.
- Gima, Sugijama. 2008. *Metode Riset Bisnis dan Manajemen*, Edisi Pertama. Bandung: Gordaya Intimarta.
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Badruzaman, J & Chairunnisa, I. 2011. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance*. Fakultas Ekonomi: UNSIL.

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 1992. Internal Control-Integrated Framework.*
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance, Telaah dari Dimensi: Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah.* Surabaya: Insan Cendikia.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- _____. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- _____. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- _____. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- _____. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*, Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo, D. 2008. *Implementation of Good Governance by Regional Governments in Indonesia: The Challenges.* Faculty of Business: Queensland University of Technology.
- Mulyadi. 2002. *Sistem Akuntansi.* Yogyakarta: STIE YKPN.
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2013. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012.* Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- _____. 2012. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011.* Tasikmalaya: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- P2KP I-LAN. 2007. *Model Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.* Jakarta: Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN).
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2013. *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012.* Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2012. *Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011.* Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 2012. *Rencana Strategis (Renstra) BKPLD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015.* Tasikmalaya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
- Santoso, U & Pabelum, Y.J. 2008. *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud.* Fakultas Ekonomi: Universitas Palangkaraya.
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfa-Beta.
- Suharsini Arikunto. 2000. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V. Jakarta: PT. Bineka Cipta.
- Suliyanto. 2005. *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wilfrid J. Dixon and Frank J. Massey, Jr. 1997. *Pengantar Analisis Statistik*, Edisi Keempat. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007. Organisasi Perangkat Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000. Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003. Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998. Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 18 Tahun 2005 tentang Nama-nama Jabatan Non Struktural dan Uraian Tugas Jabatan Struktural serta Jabatan Non Struktural di Lingkungan BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.

Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor: 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan BKPLD Kabupaten Tasikmalaya.